



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK -, No Hp -, umur 59 tahun (Kediri, 17 Maret 1962) agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**

Pemohon II, NIK -, No Hp -, umur 57 tahun (Kediri, 07 Juli 1964), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan wali calon istri anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Anak, umur 18 tahun (Kediri, 03 April 2004), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, tempat tinggal di Jalan Bukit Kayangan,



RT.039, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
dengan calon suaminya:

Calon Istri, umur 17 tahun (Sangatta, 15 Februari 2004) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : -;
4. Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan telah menjalin kasih selama 2 Tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang Perempuan yang bernama (Calon istri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon,
5. Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon,
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Para Pemohon,
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, wali calon istri anak Para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan wali calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasehat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan Sakinah, mawaddah dan rahmah tangga **Anak dan Calon istri** dengan jalan membantu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ekonomi, Pendidikan, sosial, Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga tersebut;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon bernama **Pemohon I** dan **Pemohon II**, yang pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Anak** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Anak** dan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Anak** berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan dan melarang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai orang tua siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, Pendidikan, sosial, Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya keluarga tersebut;

Bahwa dihadapan sidang, anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak**, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** telah berusia 18 tahun 9 bulan;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak** hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**;
- Bahwa **Anak** dan keluarganya setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Anak** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Anak** hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang erat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini **Anak** masih berstatus jejak;
- Bahwa **Anak** berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa saat ini **Anak** bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- Bahwa **Anak** menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon istri**, sebagai berikut :

- Bahwa **Calon istri** masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa **Calon istri** telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan sejak saat itu **Calon istri** tidak lagi meneruskan Pendidikan formalnya dan memilih untuk bekerja.
- Bahwa **Calon istri** mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Calon istri** telah menjalin hubungan yang erat dengan **Anak** sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa **Calon istri** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini **Calon istri** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini **Calon istri** beraktifitas di rumah membantu orang tua,

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;

- Bahwa **Calon istri** menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang istri dan ibu yang baik;
- Bahwa **Calon istri** sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada **Anak** dan **Calon istri**, Hakim memberi nasehat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan di usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu **Anak** dan **Calon istri** harus menyikapi dan menghadapi permasalahan tersebut dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dianggap mampu;
2. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang lebih rentan terhadap penyakit dan berbagai gangguan Kesehatan, untuk itu **Anak** dan **Calon istri** harus betul-betul memperhatikan Kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan **Calon istri** bila nanti telah diberi kehamilan;
3. Bahwa jika terjadi permasalahan, harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak boleh menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Masing-masing pihak harus mengendalikan ego untuk mencari solusi permasalahan tersebut;
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhi larangan Allah.

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Orang tua calon istri**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua **Calon Istri** telah menyetujui rencana pernikahan **Anak** dengan **Calon Istri**.
- Bahwa tidak pernah ada paksaan pada **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Calon istri** dan **Anak** tidak ada hal-hal lain yang dapat

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa **Orang tua calon istri** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa **Orang tua calon istri** merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan akan terpeleset dari jalan yang lurus jika dibiarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor - tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tinggal di Jalan Tanjung Bara, Gang Mauli, RT. 27, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari Para Pemohon I;
 - Bahwa, **Anak** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Anak** kini berusia 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan **Anak** dengan **Calon istri** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara karena kekurangan dalam memenuhi syarat minimal usia nikah;
 - Bahwa, antara **Anak dan Calon istri** tidak terdapat halangan untuk menikah;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Anak** bersatus perjaka;
 - Bahwa **Anak** telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa **Anak** telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
 - Bahwa **Anak** adalah orang yang tekun dalam bekerja di lading dan kebun.
 - Bahwa pihak keluarga **Anak dan Calon istri** sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah karena keduanya telah berhubungan erat selama 2 tahun dan ditakutkan terjadi hal yang dilarang.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon istri**.
 - Keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.
2. Saksi II, umur 38 tahun, Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tinggal di Jalan Bukit Kayangan, RT. 28, RW. -, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon I;
 - Bahwa, **Anak** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Anak** berusia 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon dengan **Anak**, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara karena kurangnya umur calon pengantin;
 - Bahwa, **Anak dan Calon istri** telah menjalin hubungan erat selama 2 (dua) tahun dan ditakutkan terperosok dalam hal yang dilarang jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa, antara **Anak dan Calon istri** tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa meskipun **Anak** belum mencapai usia 19 tahun, namun

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Anak telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon istri**;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon permohonan tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Anak**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak Para Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan wali calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Para Pemohon, serta wali calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan **Anak dan Calon istri** ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan alasan **Anak** belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dan saling berkesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa **Anak** pada saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
2. Bahwa Para Pemohon berniat menikahkan **Anak** dengan **Calon istri**, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara karena kurang umur;
3. Bahwa, **Anak dan Calon istri** telah menjalin hubungan erat selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Anak dan Calon istri** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal negative jika keduanya tidak dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Anak dan Calon istri** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa keadaan pergaulan masyarakat perkotaan yang sangat bebas dan tidak lagi terkontrol oleh berbagai norma dan aturan, sering kali membuat orang terlena dan terperosok dalam kesalahan yang sangat dilarang oleh Agama dan Negara, dan ditambahkan dengan ketakutan Para Pemohon atas keselamatan anak mereka atas keadaan saat ini, sehingga

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Anak dan Calon istri** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi dan wali calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta wali calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak yang dimintakan dispensasi telah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan rata-rata



setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (HR. Bukhori).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut .:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ



Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami’ul Bayan liAhkamil Qur’an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح المال).

Artinya : “pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan ar-Rusyd pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi”.

Menimbang, bahwa **Anak** dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun **Anak** masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalahah duniawiyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalahah duniawiyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا اجتماعاً تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya : “kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul".

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri **Anak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku **Anak** yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun **Anak** masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Istri** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Anak** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan seorang perempuan bernama **Calon istri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan & PNBP	: Rp	180.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)